



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 363 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIRIAN PERPUSTAKAAN “MELATI” SEKOLAH DASAR NEGERI GUNTURAN
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan dan meningkatkan sumber belajar baik secara kualitas maupun kuantitas bagi tenaga pendidik dan peserta didik di Sekolah Dasar Negeri Gunturan, perlu didirikan sarana perpustakaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Perpustakaan “Melati” Sekolah Dasar Negeri Gunturan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN PERPUSTAKAAN “MELATI” SEKOLAH DASAR NEGERI GUNTURAN KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Mendirikan Perpustakaan “Melati” Sekolah Dasar Negeri Gunturan Kabupaten Bantul.
- KEDUA : Pengelolaan Perpustakaan “Melati” Sekolah Dasar Negeri Gunturan Kabupaten Bantul diatur lebih lanjut oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri Gunturan Kabupaten Bantul.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Agustus 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
6. Kepala Sekolah SD Negeri Gunturan Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
HUKUM KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007